

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan nyata, masyarakat seringkali mengeluhkan lambatnya pelayanan publik. Pemerintah harus berusaha keras untuk mengatasi masalah ini, yakni dengan memperbaiki pelayanan publik yang belum efisien salah satunya pada pelayanan perizinan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, izin diberi pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bentuk legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.¹ Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna menjaga kepentingan umum dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Keputusan pemerintah dalam bentuk izin tersebut seringkali memakan waktu lama, misalnya perizinan bisa memakan waktu berbulan-bulan, sedangkan dunia usaha perlu berjalan dengan cepat, maka diperlukan upaya untuk menyederhanakan prosedur perizinan tanpa mengorbankan aspek legalitas

¹ Sri Pudyatmoko Y, 2024, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembetulan.*, Percetakan CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 9.

dan keberlanjutan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Banyaknya prosedur yang harus dilalui dalam proses perizinan dapat memakan waktu dan biaya. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikemukakan bahwa pemerintah/pemerintah daerah harus menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan tersebut dalam pelayanan terpadu satu pintu. Banyaknya persyaratan dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi seluruh persyaratan tersebut sehingga dapat mengakibatkan waktu yang lama. Salah satu dampaknya adalah munculnya calo dalam proses perizinan, seringkali mereka bekerja sama dengan petugas perizinan, sehingga menambah biaya bagi pengusaha kecil dan juga dampak lainnya adalah biaya pengurusan izin kurang transparan. Permasalahan mengenai biaya ini dapat dikaitkan dengan adanya dua jenis tarif izin, yaitu izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan perizinan yang tidak memiliki tarif dan seluruh biayanya diserahkan kepada pemohon. Kedua jenis tarif tersebut bermasalah. Untuk izin dengan tarif yang ditetapkan pemerintah, pemohon tidak diberitahu berapa biaya sebenarnya, sehingga pemohon harus membayar lebih dari tarif yang berlaku. Tarif yang tidak ditetapkan seringkali membuat pemohon bingung berapa besaran biaya yang harus dibayar. Kedua jenis tarif tersebut sama sama memberatkan bagi

pemohon.² Dalam hal ini kecepatan waktu pengurusan perizinan dan prinsip keterbukaan (transparansi) terkait pelayanan perizinan berusaha terpadu menjadi sangat penting guna menghindari kesulitan bagi pemohon izin dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengelola perizinan. Karena perkembangan teknologi dan sifat kekurangannya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meresmikan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang bertujuan untuk memudahkan pengusaha dalam melakukan pengurusan izin usahanya. OSS (*Online Single Submission*) yakni sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Semua izin usaha di berbagai sektor usaha harus diproses dan diterbitkan melalui OSS. OSS ini juga merupakan implementasi dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus izin, melainkan bisa diakses dimana saja dan kapan saja tanpa perlu mengantre di kantor. Pemanfaatan teknologi informasi berpotensi untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan, yang dapat meningkatkan

² Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 319.

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pelayanan publik hendaknya dilaksanakan melalui teknologi atau daring untuk mengurangi risiko terjadinya diskriminasi, perlakuan tidak setara terhadap masyarakat saat diberikan pelayanan, ketidakpastian waktu, biaya pelayanan, serta mengurangi permasalahan hukum yang mungkin akan timbul. Salah satu solusi terbaik adalah menerapkan pelayanan publik terpadu secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi akun OSS ini pelaku usaha wajib memiliki NIK, email dan, informasi lainnya, notifikasi pendaftaran akan dikirimkan ke *email* setelah diaktivasi akan dikirimkan *email* berisi *username* dan *password* untuk mengakses OSS. Pada praktiknya OSS versi 1.0 masih memiliki banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah pada jenis pelaku usaha. Pelaku usaha terkadang kebingungan, terutama ketika ingin menentukan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha tahun 2019. Hal ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sistem OSS 1.1 diluncurkan pada awal November 2019 lalu, sebagai upaya pemerintah membangun sistem baru dalam mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada pada sistem OSS Versi 1.0. Pada sistem OSS versi 1.1 telah dilakukan penyempurnaan struktur *database* dan melengkapi berbagai validasi. OSS RBA diluncurkan pada 9 Oktober 2021 di Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi

BKPM Jakarta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi meluncurkan *Online Single Submission*(OSS) Berbasis Risiko atau OSS *Risk Based Approach* (RBA). Adapun yang menjadi landasan utama kemunculannya adalah dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Peluncuran sistem OSS berbasis resiko oleh pemerintah merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan adanya sistem perizinan terintegrasi secara elektronik ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). OSS masih memiliki beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait urusan pelayanan. Keluhan tersebut antara lain, kurangnya integrasi sistem, rumitnya regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya kesadaran dan keterampilan pengguna, kebijakan yang belum tersosialisasi, server sering *down*, sistem yang selalu berubah-ubah, akses antar *website* dengan android dan ios lebih rumit, perubahan kultur dan mentalitas, kurangnya koordinasi antar lembaga, proses 2 sampai dengan 4 hari kerja sejak berkas diserahkan dan surat telah dinyatakan lengkap dan benar, serta batas waktu penerbitan izin adalah 7 hari kerja. Apabila pemohon lupa akun atau email, dan lupa *password* harus melengkapi persyaratan yang ada melalui formulir di *website* atau aplikasi

OSS, kurangnya sosialisasi tentang KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).³

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, berhubungan erat dengan prinsip ketepatan waktu dan keterbukaan. Prinsip ketepatan waktu adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Prinsip ketepatan waktu perlu diterapkan dalam pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik karena untuk kepentingan kepuasan masyarakat. Sedangkan prinsip keterbukaan adalah prinsip melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Prinsip keterbukaan perlu diterapkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. DPMPTSP menerapkan OSS merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Dalam penerapan OSS menimbulkan manfaat yakni kemudahan karena tidak harus datang ke kantor secara langsung namun masih banyak kendala yang dihadapi yakni kurangnya sumber daya manusia khususnya yang menguasai bidang teknologi informasi.

³ Achluddin Ibnu Rochim, Indah Murti, 2024, “Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Musytari*, Vol 6 No 2 Tahun 2024, Neraca Manajemen, Ekonomi, hlm. 2.

Semua DPMPTSP menerapkan OSS sejak diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sebagai contohnya, daerah yang telah menerapkan aturan tersebut diantaranya sejak tahun 2018 adalah DPMPTSP Kota Bitung telah memanfaatkan OSS, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem *Online Single Submission*, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara elektronik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.⁴ Instansi lain yang telah menerapkan sistem tersebut adalah DPMPTSP Kota Tanjung Pinang yang berhasil membuat masyarakat merasakan kepuasan terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dalam implementasi perizinan berusaha berbasis *Online Single Submission* (OSS) oleh DPMPTSP Kota Tanjung Pinang. Jika dibandingkan sebelum adanya sistem OSS, sistem manual pelayanan perizinan memakan waktu yang lama dan persyaratan yang ribet.⁵ Transformasi sejak diberlakukannya sistem OSS telah memberikan manfaat positif bagi kepuasan masyarakat. Walaupun demikian, evaluasi LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁴ Erni Pebrianti, 2023, “Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung”, *Jurnal Administrasi Publik*, JAP No.2 Vol. IX(2023), hlm. 18-19.

⁵ Ewi Suyani, 2024, “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang”, *REPEATER: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, Vol. 2 No. 2 April 2024, hlm. 41-42.

(DPMPTSP), mengungkapkan adanya hambatan, terutama terkait seringnya kesalahan teknis di dalam situs web OSS yaitu *website* OSS sering kali mengalami error, hal ini menghambat proses pelayanan dikarenakan menunggu perbaikan sistem tersebut yang hanya bisa diperbaiki oleh pusat dan jika terdapat kesalahan dalam menginput pengajuan perizinan, dan harus melaporkannya ke pusat dengan memakan waktu 3 hari untuk perbaikan. Hal tersebut tentunya sedikit menyulitkan petugas DPMPTSP saat melayani masyarakat secara langsung dan menunggu hingga perbaikan aplikasi tersebut selesai dan berjalan normal. Dengan adanya kendala tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keberhasilan program OSS ini belum sepenuhnya Optimal.⁶ Gambaran mengenai program OSS yang belum optimal yakni, salah satunya di Kabupaten Blora. Pada kenyataannya masyarakat yang dijadikan sasaran dari penerapan OSS masih dinilai belum efektif dan belum efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya berbagai macam kendala yaitu Pertama, kurangnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat. Diketahui bahwa pelayanan perizinan OSS ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan yang cepat dan tepat tanpa harus datang langsung ke kantor. Meskipun sistem OSS sudah diluncurkan masih banyak masyarakat yang belum mengenalnya. Kedua,

⁶ Ewi Suyani, 2024, “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang”, *REPEATER: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, Vol. 2 No. 2 April 2024, hlm. 47.

pihak OPD di Kabupaten Blora masih mengalami proses penataan perizinan satu pintu. Ketiga, kurangnya koordinasi antara OPD mengenai perizinan usaha yang ada, apabila kurang koordinasi maka dalam mengurus perizinan akan mengalami kesulitan dan terhambat. Keempat, belum meratanya jaringan internet di Kabupaten Blora, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengurus perizinan secara online. Kelima, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia belum memadai untuk menunjang berhasilnya penggunaan sistem OSS.⁷

DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul juga telah menerapkan OSS. DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul menerapkan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (OSS) juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Mengingat bahwa masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh DPMPTSP dalam menerapkan OSS, maka penulis meneliti DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (OSS) berdasarkan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan.

⁷ Yulistia Akni, 2021, “Efektivitas Sistem *Online Single Submission* (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora”, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 11 No. 1 Januari 2021, hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (*Online Single Submission*) di DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa kendala yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul dalam penerapan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan pada pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (*Online Single Submission*)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan pada pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (*Online Single Submission*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (*Online Single Submission*) di DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul dalam penerapan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan pada pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (*Online Single Submission*).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada penerapan

prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan pada pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (*Online Single Submission*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan studi ilmu hukum perizinan khususnya terkait dengan pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik di DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul berdasarkan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan dan juga diharapkan dapat berguna untuk penelitian lanjutan dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul sebagai penyelenggara pelayanan administrasi di bidang perizinan;

- b. Pejabat DPMPTSP yang melayani perizinan berusaha terpadu secara elektronik agar sesuai dengan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan;
- c. Masyarakat yang mengajukan perizinan berusaha terpadu secara elektronik agar semakin paham.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERPADU SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) DI DPMPTSP KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PRINSIP KETEPATAN WAKTU DAN PRINSIP KETERBUKAAN” merupakan hasil dari pemikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi. Berikut tiga penulisan hukum sebagai perbandingan untuk membedakan penelitian hukum ini.

1. Fauziah Noviyanti, NIM 1913111043, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.

- a. Judul

PERAN DPMPTSP DALAM MENINGKATKAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN APLIKASI *OSS-RISK BASED APPROCH* (OSS-RBA) DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SIDOARJO.

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi melalui pelayanan perizinan aplikasi OSS-RBA di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo?
- 2) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanan perizinan aplikasi OSS-RBA di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo?
- 3) Bagaimana upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi melalui pelayanan perizinan aplikasi OSS-RBA di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo?

c. Hasil Penelitian

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan efektif, faktor penghambat dan pendukung adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aplikasi OSS-RBA dan faktor penghambatnya adalah kendala waktu penerbitan izin berusaha, upaya yang dilakukan DPMPTSP dalam meningkatkan investasi melalui pelayanan perizinan aplikasi OSS-RBA adalah dengan sosialisasi.⁸

⁸ Fauziah Noviyanti, 2023, Peran DPMPTSP Dalam Meningkatkan Investasi Melalui Pelayanan Aplikasi *OSS-Risk Based Approach (OSS-RBA)* Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, hlm. 93.

2. Adinda, NIM 170802047, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

a. Judul

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN DENGAN SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh ?
- 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh?

c. Hasil Penelitian

Secara keseluruhan baik dari segi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta pengawasan terkait sistem OSS belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih adanya kekurangan serta hambatan dari sistem OSS itu sendiri, faktor pendukung efektivitas pelayanan perizinan dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) yaitu sarana dan prasarana DMPTSP Kota Banda

Aceh sudah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu rendahnya kapasitas SDM di DPMPTSP Kota Banda Aceh yaitu kurangnya kemampuan pegawai dalam menerapkan sistem OSS terus terupdate pada setiap tahunnya.⁹

3. Fitria Anggraini, NIM 8111412036, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.

- a. Judul

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kudus sesudah terbit PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
- 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus ketika pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

⁹ Adinda, 2021, *Efektivitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 71.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
DPMPTSP Kabupaten Kudus?

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission System*) sudah dilakukan dengan baik, kendala yang ada setelah dilaksanakannya Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission System*) terdapat pada sistem *website* dan aplikasi OSS yang belum cukup memadai.¹⁰

Berdasarkan ketiga penulisan hukum yang telah diuraikan diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulisan hukum yang akan dibuat oleh penulis. Persamaan dengan penulisan hukum Fauziah Noviyanti, Adinda, dan Fitria Anggraini dengan penulisan hukum penulis terdapat pembahasan pada kendala dan faktor yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan berusaha terpadu secara

¹⁰ Fitria Anggraini, 2019, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hlm. 124.

elektronik. Sedangkan perbedaan penulisan hukum penulis dengan penulisan hukum Fauziah Noviyanti, Adinda, dan Fitria Anggraini yakni terdapat pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dibuat oleh Fauziah Noviyanti berfokus pada peran dan upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi melalui pelayanan perizinan aplikasi OSS-RBA di Mall Pelayanan Publik, Adinda berfokus pada efektivitas pelayanan perizinan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Fitria Anggraini berfokus pada pelaksanaan perizinan berusaha di Kabupaten Kudus sesudah terbit PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sedangkan penulis pada penulisan hukum ini berfokus pada penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (OSS) di DPMPTSP berdasarkan prinsip ketepatan waktu dan prinsip keterbukaan. Terdapat juga perbedaan mengenai lokasi penelitian yakni, Fauziah Noviyanti melakukan penelitian di Kabupaten Sidoarjo, Adinda melakukan penelitian di Kota Banda Aceh, Fitria Anggraini melakukan penelitian di Kabupaten Kudus. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Gunungkidul.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini, batasan konsep ini terdiri atas:

1. Pelayanan

Pada hakikatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan sehingga proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan berkaitan dengan aktivitas saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.¹¹

2. Perizinan Berusaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29. Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perizinan berusaha diberi pengertian sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

3. Pelaku usaha

Definisi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

4. *Online Single Submission (OSS)*

¹¹ Riawan Tjandra W, 2018, *Hukum Administrasi Negara.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189.

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Gunung Kidul.

6. Prinsip Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan publik merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga harus senantiasa dipatuhi dan diimplementasikan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai penyelenggara pelayanan publik telah membuktikan bahwa ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan publik adalah hal yang sangat mungkin untuk diterapkan bahkan KPKNL memberikan layanan lebih cepat daripada norma waktu yang telah ditetapkan.¹²

¹² Hadyan Iman Prasetya, Urgensi Pelayanan Publik Tepat Waktu dan Implementasinya oleh KPKNL, hlm. 1

Prinsip Ketepatan Waktu adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

7. Prinsip Keterbukaan

Prinsip Keterbukaan adalah prinsip melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁴

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi ruang lingkup yang sangat luas

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15834/Urgensi-Pelayanan-Publik-Tepat-Waktu-dan-Implementasinya>, diakses tanggal 15 November 2024.

¹³ Nafiatul Munawaroh, 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>, diakses tanggal 15 November 2024.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, NTB, hlm. 45.

yakni, Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, yurisprudensi, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, teori hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

7) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Nomor 48/KPTS/2022 tentang Standar Pelayanan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi tentang penjelasan dari bahan hukum primer yakni, penjelasan peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, hasil penelitian ahli hukum, narasumber yang mempunyai wawasan mengenai pelayanan berusaha terpadu secara elektronik di DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul, serta literatur yang terkait dengan bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan cara:

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer. Studi Pustaka dalam penelitian ini mempelajari bahan hukum primer berupa, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber terkait, yakni pejabat dari Bidang Pelayanan, Data, dan Informasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan fakta yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini mengacu pada peraturan hukum yang ada lalu dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan tersebut apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak lalu dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan agar mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini akan menyajikan data yang mengacu pada objek yang diteliti dan fakta yang terjadi sebenarnya.